



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan 1 Kepanjen, Malang, Telpon 0341-393935 Fax. 0341-393937
Website : <http://dispendik.malangkab.go.id> - Email : dispendik@malangkab.go.id
K E P A N J E N - 65163

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG
NOMOR : 421.2/126/35.07.101/2022

TENTANG
KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SD TAHFIDZ AL QUR'AN DAARUL UKHUWAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar maka perlu melakukan penataan penyelenggaraan satuan pendidikan agar pengelolaanya dapat mencapai hasil yang optimal;
b. bahwa guna memperjelas status lembaga SD Tahfidz Al Qur'an Daarul Ukhwah sehingga dalam penyelenggaranya mendapatkan hasil yang maksimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Kelayakan Operasional Penyelenggaraan SD Tahfidz Al Qur'an Daarul Ukhwah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SD Tahfidz Al Qur'an Daarul Ukhwah nomor 015/S.Pem./SDTQ-DU/VI/2022 tanggal 3 Oktober 2022 hal Permohonan Ijin Pendirian Penyelenggaraan SD Tahfidz Al Qur'an Daarul Ukhwah;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis nomor 800/200/35.07.101.429/2022 Tanggal 7 November 2022 tentang Berkas Permohonan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional SD Tahfidz Al Qur'an Daarul Ukhwah;
3. Berita Acara Tinjauan Lapangan (Survey) Ijin Operasional Penyelenggaraan SD nomor 420/201/35.07.101. 429/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 oleh Pengawas Sekolah Dasar dan Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Pakis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Kelayakan Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama Sekolah : SD TAHFIDZ AL QUR'AN DAARUL UKHWAH
Alamat : Jalan Jagung RT. 03 RW.05 Dusun Bamban
Desa Asrikaton Kecamatan Pakis
Kabupaten Malang
Status Tanah : Wakaf dengan luas 1.692 m2
- KEDUA** : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka pemberian Kelayakan Operasional ini dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen
Pada Tanggal : & Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG,



Tembusan :
Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Pakis;
2. Sdr. Ketua Yayasan Daarul Ukhluwah